



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan S 1, alamat di **Kota Manado** semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

LAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta (pelaut) Pendidikan S 1, Alamat di **Kabupaten Minahasa Utara**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, Nomor : 43/Kuasa/0303/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tanggal 17 November 2014 memberikan kuasa kepada **Tjakra Lukum, SH** advokat / Konsultan Hukum berkantor di Tjakra Lukum, SH & Partner di Jl. Kelapa No. 291, Kelurahan Banjer Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota Manado, semula sebagai Pemohon / Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang dimohonkan banding;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado Nomor : 0303/Pdt.G/2014/PA.Mdo. tanggal 9 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436H. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon**, didepan sidang Pengadilan Agama klas 1 B Manado;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas 1 B Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara di tempat kediaman Pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonvensi** sebagian;
2. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar kepada **Penggugat Rekonvensi** berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, yang menerangkan bahwa **Pembanding** Pada hari senin tanggal 15 Desember 2014, telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 0303/Pdt.G/2014/PA.Mdo. Tanggal 09 Desember 2014, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding** pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh **Pemohon** pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 memori banding mana telah diberitahukan pula kepada lawannya yaitu **Terbanding** melalui kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada **Pembanding** dan **Terbanding** telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Manado, dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas kepada **Pembanding** dan **Terbanding** masing-masing pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, namun berdasarkan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 21 Januari 2015, bahwa **Pembanding** dan **Terbanding** tidak datang untuk memeriksa berkas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Banding yang diajukan oleh **Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara yang ditetapkan oleh ketentuan Perundang-Undangan dan ketentuan tata tertib
Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara, maka permohonan banding tersebut memenuhi syarat, sehingga harus dinyatakan permohonan pemohon secara formil dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Manado dalam memutus perkara ini, sebagaimana yang telah diformulasikan dalam pertimbangan hukum dan Putusannya, sejauh yang menyangkut Permohonan **Pemohon** untuk melakukan perceraian, baik diawali dari upaya penasehatan dan Mediasi, sampai pada uraian dalil-dalil yang mendukung tentang tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim tingkat Banding menganggap pertimbangannya sudah tepat dan dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon / Pemanding** telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus sejak September 2014 karena dalam pernikahan tidak dikaruniai anak, disamping **Pemohon / Terbanding** telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan **Pemohon**, adalah merupakan pertimbangan dan Putusan yang tepat, sehingga terhadap Putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado dapat menguatkan;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan tingkat Pertama tentang Konvensi, lagi pula substansi Putusan dalam Konvensi diterima oleh **Termohon / Pemanding** sehingga Putusan dalam Konvensi tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi langsung diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.



Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara saksama keberatan yang disampaikan oleh **Penggugat / Pemanding** dalam memori bandingnya, ternyata keberatan **Penggugat / Pemanding** tersebut sebagiannya telah dikemukakan dalam jawab menjawab pada saat pemeriksaan perkara tingkat pertama dan telah dipertimbangkan pembuktiannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun terhadap pertimbangan tersebut ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa substansi keberatan **Penggugat / Pemanding** dalam memori bandingnya poin 2 sampai dengan poin 6 adalah pernyataan keberatan dan tidak puas terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado perkara a quo tentang Rekonvensi biaya nafkah lalai, nafkah Iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh **Tergugat / Terbanding** kepada **Penggugat / Pemanding**, hal mana **Penggugat / Pemanding** menganggap pemberian nafkah tersebut nominalnya terlalu jauh dari harapan **Penggugat / Pemanding** seperti dalam gugatan Rekonvensi yang diajukannya yaitu nafkah lalai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 bulan, nafkah Iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, dan Mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;

Menimbang bahwa alasan **Penggugat / Pemanding** menuntut nafkah seperti yang disebutkan dalam gugatan Rekonvensi, karena **Tergugat / Terbanding** mendapatkan gaji yang banyak disamping gaji Pokok Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) rupiah setiap bulan, juga mendapatkan bonus / Jasa produksi, dan bonus hari ulang tahun Perusahaan yang diperhitungkan oleh **Penggugat / Pemanding** sering mencapai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) sampai dengan sampai dengan Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta) rupiah, seperti terbaca pada

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang halaman 19, dan dalam jawaban **Penggugat Rekonvensi** mengatakan **Tergugat Rekonvensi** dalam persidangan hanya menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa **Penggugat / Pembanding** mengartikan pernyataan **Tergugat / Terbanding** yang menyatakan tentang tuntutan nafkah terserah pada pertimbangan Majelis Hakim, menurut **Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding** mampu membayar nafkah sebesar itu, namun dalam hal **Tergugat reperte** atau menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat diartikan sepenuhnya sebagai pengakuan murni oleh **Tergugat**, melainkan tergantung pada kebebasan Majelis hakim untuk menilai bukti-bukti yang ada dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan **Penggugat / Pembanding** dan **Tergugat / Terbanding** dalam persidangan tidak ada yang mendukung keterangan **Penggugat / pembanding** yang mengatakan bahwa **Tergugat Rekonvensi** mempunyai penghasilan yang kadang-kadang mencapai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah sampai dengan Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta) rupiah, yang terbukti adalah **Tergugat Rekonvensi** mempunyai penghasilan kotor Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) karena adanya potongan maka penghasilan bersih **Tergugat Rekonvensi** adalah sebesar Rp. 9.733.000,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) rupiah, yang terbaca pada Slip Upah penghasilan **Tergugat** pada Perusahaan Pertamina tempat **Tergugat Rekonvensi** bekerja, sekalipun bila diteliti secara cermat sebagian dari potongan tersebut adalah untuk dana simpanan seperti simpanan wajib koperasi, dan boleh jadi sebagian potongan yang ada tidak permanen seperti adanya Transfer ke Rekening yang lain;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bila bukti tertulis berupa Slip upah penghasilan **Tergugat Rekonvensi** dihubungkan dengan keterangan **saksi I** dan **Saksi II**, yang terbaca pada berita acara sidang halaman 32 dan 34 yang menyatakan bahwa gaji **Tergugat Rekonvensi** adalah lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah setiap bulan, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian **Tergugat Rekonvensi** kepada saksi, hal ini boleh jadi penghasilan **Tergugat** sejalan dengan bukti tertulis, yaitu pada dasarnya gaji kotor **Tergugat Rekonvensi** sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta) rupiah yang dapat berkurang berdasarkan pengeluaran atau potongan setiap bulan;

Menimbang bahwa dari jumlah penghasilan **Tergugat Rekonvensi** berdasarkan bukti yang ada maka patutlah kiranya **Tergugat Rekonvensi** dibebani membayar nafkah kepada **Penggugat Rekonvensi** berdasar pada pertimbangan keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa keberatan **Penggugat Rekonvensi** tentang nafkah lalai yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hanya 2(dua) bulan menurut **Penggugat Rekonvensi** seharusnya diperhitungkan 3 (tiga) bulan, karena **Tergugat Rekonvensi** sebagai pegawai swasta yang dibayar bulanan, maka pada awal bulan berjalan gaji **Tergugat Rekonvensi** sudah dibayarkan, lagi pula **Penggugat Rekonvensi** mengharapkan untuk ditetapkan pembayarannya sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta) rupiah setiap bulan;

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat banding dapat membenarkan keberatan **Pembanding** bahwa nafkah lalai / madhiyah harus diperhitungkan 3 (tiga) bulan yaitu termasuk Desember, karena secara nyata nafkah **Penggugat Rekonvensi** tidak dibayarkan pada bulan Desember apalagi perkara masih dalam proses penyelesaian, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak membenarkan perhitungan **Penggugat Rekonvensi** nafkah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah setiap bulan dan tidak sependapat pula dengan penetapan Hakim tingkat Pertama tentang nafkah lalai / madhiyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah setiap bulan, namun harus diperhitungkan berdasarkan kebutuhan pokok bagi **Penggugat Rekonvensi** setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan **Tergugat**, sesuai ketentuan dalam al Qur an surah At Talaq ayat 7 yang berbunyi :



Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”

Menimbang bahwa baik nafkah lalai maupun nafkah Iddah penetapannya harus berdasarkan perhitungan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok bagi **Penggugat Rekonvensi** setiap bulan, sehingga berdasar pada keterangan **saksi I** dan **saksi II** menerangkan bahwa kebutuhan hidup yang digunakan oleh **Penggugat Rekonvensi** setiap bulan adalah sebesar antara Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, sampai dengan Rp.. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, bila dihubungkan dengan kemampuan **Tergugat Rekonvensi** maka adalah mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan bila nafkah Iddah dan Nafkah lalai / madhiyah **Penggugat Rekonvensi** yang harus dibayarkan oleh **Tergugat Rekonvensi** adalah sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka nafkah madhiyah yang harus dibayarkan **Tergugat / Terbanding** kepada **Penggugat / Pemanding** adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah setiap bulan x 3 (tiga) bulan =Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta) rupiah, dan untuk nafkah Iddah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembebanan uang mut'ah yang dituntut penggugat / pbanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dalam rekonsensinya dan dalam memori banding poin 6 adalah tidak berdasar pada realitas kemampuan **Tergugat / Terbanding** seperti yang dipertimbangkan terdahulu, dan dilain pihak dalam keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah terlalu minimal bila dibandingkan kemampuan penggugat untuk berbuat baik kepada isteri yang akan diceraikannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding, menetapkan uang Mut'ah yang harus diberikan **Tergugat / Terbanding** kepada **Penggugat / Pbanding** adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Rekonsensi seperti yang dikemukakan diatas maka Putusan Pengadilan tingkat Pertama mengenai gugatan **Penggugat / Pbanding**, dalam hal nafkah madiyah, nafkah Iddah dan uang mut'ah, dalam pertimbangan dan nominal pembebanannya dibatalkan, kemudian Majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri, dengan amar yang dituangkan dalam Putusan Rekonsensi ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang bahwa berhubung perkara ini adalah bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada **Pemohon / Tergugat Rekonsensi/Terbanding**, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada **Termohon / Pbanding Rekonsensi / Pbanding**;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.



Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh **Termohon / Peggugat Rekonvensi / Pemanding** dapat diterima;

Dalam Konvensi :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 0303/Pdt.G /2014/PA.Mdo. Tanggal 9 Desember 2014, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar Tahun 1436 H;

Dalam Rekonvensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 0303/Pdt.G/2014/PA.Mdo. Tanggal 9 Desember 2014, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar Tahun 1436 H;

Dan dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan **Peggugat Rekonvensi / Pemanding** dapat diterima untuk sebagian;
- Menghukum **Tergugat Rekonvensi / Terbanding** untuk membayar kepada **Peggugat Rekonvensi / Pemanding** berupa :
 1. Nafkah madhiyah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah;
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta) rupiah;
 3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) rupiah;
- Menolak gugatan **Peggugat Rekonvensi / Pemanding** untuk selain dan selebihnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding** untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu) rupiah;
- Membebankan kepada **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding** untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Abd. Rohim S.H., M.H. dan Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Daaming Rayani sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.MUHAMMAD YANAS, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. FATIMAH ADAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. M. DAAMING RAYANI

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : 139.000,-

2. Materai : 6.000,-

3. Redaksi : 5.000,-

Jumlah : 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

H. MOH. DJAINI, S.H., M.H.